



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pdt.G/2010/PTA Kdi

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Terlawan / Pemohon asal / Tergugat Rekonvensi / Pembanding**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, disebut Terlawan / Pemohon asal / Tergugat Rekonvensi / Pembanding.

**M e l a w a n**

**Pelawan / Termohon asal / Penggugat Rekonvensi / Terbanding**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer SD, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, disebut Pelawan / Termohon asal / Penggugat Rekonvensi / Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan verzet yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2010 M. bertepatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Jumadil Akhir 1431 H. Nomor

9/Pdt.G/Verzet/2010/PA.Rh,yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :

## Dalam Konvensi

Menyatakan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan /

Termohon asal dapat diterima;

Menyatakan perlawan Pelawan terhadap putusan Verstek

tanggal 3 Februari 2010 Nomor

9/Pdt.G/Verzet/2010/PA.Rh tidak tepat dan tidak

beralasan;

Menyatakan oleh karena itu, perlawanan yang diajukan

pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;

Menyatakan mempertahankan putusan Verstek;

## Dalam Rekonvensi

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

Menyatakan tergugat lalai menunaikan kewajibannya member

nafkah kepada Penggugat selama dua belas bulan;

Menghukum kepada Tergugat untuk membayar dan atau

menyerahkan kepada penggugat berupa :

Nafkah lampau selama dua belas bulan terhitung mulai

bulan Februari 2009 sampai dengan bulan Januari 2010

sebesar Rp. 350.000,- ( Tiga ratus lima puluh ribu

rupiah ) setiap bulan X 12 bulan = Rp. 4.200.000,-

(Empat juta dua ratus ribu rupiah );

Nafkah Iddah tiga bulan sepuluh hari sebesar Rp

1.800.000,0 ( Satu juta delapan ratus ribu

rupiah ) ;

Mut'ah ( kenang- kenangan ) sebesar Rp 5.000.000,-

( Lima juta rupiah );

Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pelawan / Termohon asal dalam konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 491.000,- (Empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Raha yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 18 Juni 2010 pihak Terlawan/Pemohon asal/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Raha tersebut, permohonan banding itu pula telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna.

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Terlawan / Pemohon asal /sekarang Pembanding dan kontra memori Banding yang diajukan oleh Pelawan Termohon asal/sekarang Terbanding, dan bahwa memori serta kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pihak Terlawan /Pemohon asal/sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut undang-undang, maka oleh karenanya permohonan Banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan



dalam putusan tingkat pertama di dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan;

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya pihak Terlawan / Pemohon asal/ sekarang Pembanding merasa keberatan atas putusan Pengadilan Agama Raha dengan dikabulkannya gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pelawan / Termohon asal / Penggugat Rekonvensi / sekarang Terbanding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama di dalam perkara ini dapat disetujui oleh pengadilan tingkat banding, namun meskipun demikian pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama dalam amar putusannya tentang besarnya nafkah iddah ditentukan Rp 1.800.000,- selama 3 bulan 10 hari, tidak ada pertimbangan tersendiri, kenapa berbeda dengan nafkah lampau yang setiap bulannya dihitung sebesar Rp. 350.000,- maka pengadilan tingkat banding menyamakan besarnya nafkah iddah setiap bulannya sama dengan nafkah lampau yaitu Rp. 350.000,- selama 3 bulan ( Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (2) huruf b ), karena untuk keperluan makan setiap hari adalah sama besarnya, sehingga untuk nafkah iddah 3 bulan x Rp.350.000,- = Rp.1.050.000,- ( Satu juta lima puluh ribu rupiah );

Menimbang, bahwa selain menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, pengadilan tingkat banding



berpendapat perlu pula memperbaiki amar putusan yang tercantum dalam putusan pengadilan tingkat pertama, sehingga putusan tersebut dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Terlawan / Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Terlawan / Pemohon asal/Pembanding dapat diterima ;

#### **Dalam Konvensi**

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Raha tanggal 9 Juni 2010 Nomor : 9/Pdt.G/2010 /PA.Rh.

#### **Dalam Rekonvensi**

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Raha Nomor : 9/Pdt.G/Verzet/2010/PA.Rh. dengan perbaikan sehingga secara keseluruhan amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan Tergugat telah lalai menunaikan kewajibannya member nafkah kepada Penggugat selama dua belas bulan;

Menghukum kepada tergugat untuk membayar dan atau menyerahkan kepada Penggugat berupa :

Nafkah Lampau selama dua belas bulan terhitung mulai bulan Februari 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 sebesar Rp.350.000,- ( Tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) setiap bulan x 12 bulan = Rp 4.200.000,-



( Empat juta dua ratus ribu rupiah );

Nafkah Iddah 3 bulan x Rp 350.000,- = Rp 1.050.000,- (

Satu juta lima puluh ribu rupiah );

Mut'ah ( kenang- kenangan ) sebesar Rp 5.000.000,-

( Lima juta rupiah );

Menolak dan tidak menerima gugatan penggugat selain  
dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 491.000,- (Empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 M. bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1431 H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Drs. H.A.Ahmad As'ad ,S.H., sebagai ketua majelis, Drs. H.Syadzali Mustafa,S.H., dan Drs. Sutoyo HS., SH., masing- masing sebagai hakim anggota yang dibantu oleh Drs. H.A.M. Syahir Baso,S.H.,M.H., sebagai panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H.Syadzali Mustafa, SH.

Drs.

H.A.Ahmad



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

As'ad, S.H.

ttd

Drs. Sutoyo HS., SH.

Panitera Pengganti

ttd

Drs.H.A.M. Syahir

Baso, S.H., M.H.

**Perincian Biaya Perkara**

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,-

UNTUK SALINAN

WAKIL PANITERA PENGEDILAN TINGGI AGAMA KENDARI

**DRS. F A R I D**

**AMAR PUTUSAN**

**Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2010/PTA.Kdi**

**Tanggal Putusan : 11 November 2010**

**Amar Putusan lengkap :**

**M E N G A D I L I**

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan

Terlawan / Pemohon asal/Pembanding dapat diterima ;

**Dalam Konvensi**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Raha tanggal 9 Juni

2010 Nomor : 9/Pdt.G/2010 /PA.Rh.

## Dalam Rekonvensi

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Raha Nomor : 9/Pdt.G/Verzet/2010/PA.Rh. dengan perbaikan sehingga secara keseluruhan amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan Tergugat Hasirin La Ode bin La Ode Ngkawera, S.Ag telah lalai menunaikan kewajibannya member nafkah kepada Penggugat Asma Alfarisi, A.Ma binti La Hamidi selama dua belas bulan;

Menghukum kepada tergugat untuk membayar dan atau menyerahkan kepada Penggugat berupa :

Nafkah Lampau selama dua belas bulan terhitung mulai bulan Februari 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 sebesar Rp.350.000,- ( Tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) setiap bulan x 12 bulan = Rp 4.200.000,- ( Empat juta dua ratus ribu rupiah );

Nafkah Iddah 3 bulan x Rp 350.000,- = Rp 1.050.000,- ( Satu juta lima puluh ribu rupiah );

Mut'ah ( kenang- kenangan ) sebesar Rp 5.000.000,- ( Lima juta rupiah );

Menolak dan tidak menerima gugatan penggugat selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 491.000,- (Empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- ( Seratus  
lima puluh ribu rupiah );

Ketua Majelis,

Drs. H.A.Ahmad

As'ad,S.H.

**METERAI**

**Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2010/PTA.Kdi**  
**Tanggal Putusan : 11 November 2010**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Meterai : Rp. 6.000,-**

**Ketua Majelis,**

**Drs.H.A.Ahmad As'ad,S.H.**

**DAFTAR ISI PERKARA BANDING**  
**NOMOR: 19/Pdt.G/2010/PTA.Kdi**

--	--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Tanggal	Keterangan
1.	Surat Pengantar dari Pengadilan Agama		
2.	Surat Kuasa untuk membayar		
3.	Resume Perkara Banding		
4.	Penetapan Majelis Hakim		
5.	Penugasan Panitera Pengganti		
6.	Penetapan Hari Sidang		
7.	Pemberitahuan penerimaan Banding ke Pengadilan Agama/Para Pihak		
8.	Amar Putusan		
9.	Meterai		
10.	Catatan Sidang		
11.	Pengiriman Salinan Putusan Banding / Bundel A ke Pengadilan Agama		
12.	Relaas Pemberitahuan Banding dari Pengadilan Agama		
13.	Konsep Putusan		

## PUTUSAN



Nomor 19/Pdt.G/2010/PTA Kdi

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**TERLAWAN/PEMOHON ASAL/TERGUGAT REKONVENSI/PEMBANDING,**  
umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Lakandito, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna.

**Me l a w a n**

**PELAWAN / TERMOHON ASAL/PENGUGATREKONVENSI/TERBANDING,**  
umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer , bertempat tinggal di Desa Wakobalu, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan verzet yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2010 M. bertepatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Jumadil Akhir 1431 H. Nomor  
9/Pdt.G/Verzet/2010/PA.Rh, yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut :

## Dalam Konvensi

Menyatakan Perlawanan yang diajukan oleh **Pelawan** /  
**Termohon asal** dapat diterima;

Menyatakan perlawanan **Pelawan** terhadap putusan Verstek  
tanggal 3 Februari 2010 Nomor  
9/Pdt.G/Verzet/2010/PA.Rh tidak tepat dan tidak  
beralasan;

Menyatakan oleh karena itu, perlawanan yang diajukan  
**pelawan** adalah perlawanan yang tidak benar;

Menyatakan mempertahankan putusan Verstek;

## Dalam Rekonvensi

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

Menyatakan tergugat telah lalai menunaikan kewajibannya  
member nafkah kepada Penggugat selama dua belas  
bulan;

Menghukum kepada Tergugat untuk membayar dan atau  
menyerahkan kepada penggugat berupa :

Nafkah lampau selama dua belas bulan terhitung mulai  
bulan Februari 2009 sampai dengan bulan Januari 2010  
sebesar Rp. 350.000,- ( Tiga ratus lima puluh ribu  
rupiah ) setiap bulan X 12 bulan = Rp. 4.200.000,-  
(Empat juta dua ratus ribu rupiah ) ;

Nafkah Iddah tiga bulan sepuluh hari sebesar Rp  
1.800.000,0 ( Satu juta delapan ratus ribu  
rupiah ) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mut'ah ( kenang- kenangan ) sebesar Rp 5.000.000,-

( Lima juta rupiah );

Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan  
selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada **Pelawan / Termohon asal**  
dalam konvensi/ **Penggugat Rekonvensi** sebesar Rp.  
491.000,- (Empat ratus Sembilan puluh satu ribu  
rupiah).

Membaca surat pernyataan Banding yang dibuat oleh  
Panitera Pengadilan Agama Raha yang menyatakan bahwa pada  
hari Jum'at, tanggal 18 Juni 2010 pihak **Terlawan /**  
**Pemohon asal / Tergugat Rekonvensi / Pembanding** telah  
mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan  
Agama Raha tersebut, permohonan banding itu pula telah  
pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna.

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding  
yang diajukan oleh **Terlawan / Pemohon asal /sekarang**  
**Pembanding** dan kontra memori Banding yang diajukan oleh  
**Pelawan / Termohon asal / sekarang Terbanding**, dan  
bahwa memori serta kontra memori tersebut telah  
diberitahukan kepada pihak lawannya.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan  
oleh pihak **Terlawan / Pemohon asal / sekarang**  
**Pembanding** telah diajukan dalam tenggang waktu dan  
menurut cara yang ditentukan menurut undang- undang , maka  
oleh karenanya permohonan Banding tersebut harus



dinyatakan dapat diterima;

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama di dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan;

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya pihak **Terlawan / Pemohon asal/ sekarang Pembanding** merasa keberatan atas putusan Pengadilan Agama Raha dengan dikabulkannya gugatan rekonvensi yang diajukan oleh **Pelawan / Termohon asal / Penggugat Rekonvensi / sekarang Terbanding**;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama di dalam perkara ini dapat disetujui oleh pengadilan tingkat banding, namun meskipun demikian pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama dalam amar putusannya tentang besarnya nafkah iddah ditentukan Rp 1.800.000,- selama 3 bulan 10 hari, tidak ada pertimbangan tersendiri, kenapa berbeda dengan nafkah lampau yang setiap bulannya dihitung sebesar Rp. 350.000,- maka pengadilan tingkat banding menyamakan besarnya nafkah iddah setiap bulannya sama dengan nafkah lampau yaitu Rp. 350.000,- selama 3 bulan ( Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (2) huruf b ), karena untuk keperluan makan setiap hari adalah sama besarnya,



sehingga untuk nafkah iddah 3 bulan x Rp.350.000,- =  
Rp.1.050.000,- ( Satu juta lima puluh ribu rupiah );

Menimbang, bahwa selain menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, pengadilan tingkat banding berpendapat perlu pula memperbaiki amar putusan yang tercantum dalam putusan pengadilan tingkat pertama, sehingga putusan tersebut dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada **Terlawan / Pemanding**;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan **Terlawan / Pemohon asal/Pemanding** dapat diterima ;

#### **Dalam Konvensi**

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Raha tanggal 9 Juni 2010 Nomor : 9/Pdt.G/2010 /PA.Rh.

#### **Dalam Rekonvensi**

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Raha Nomor : 9/Pdt.G/Verzet/2010/PA.Rh. dengan perbaikan sehingga secara keseluruhan amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan **gugatan Penggugat** untuk sebagian;

Menyatakan **Tergugat** telah lalai menunaikan kewajibannya member nafkah kepada **Penggugat** selama dua belas bulan;

Menghukum kepada **tergugat** untuk membayar dan atau menyerahkan kepada **Penggugat** berupa :



Nafkah Lampau selama dua belas bulan terhitung mulai bulan Februari 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 sebesar Rp.350.000,- ( Tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) setiap bulan x 12 bulan = Rp 4.200.000,- ( Empat jua dua ratus ribu rupiah );  
Nafkah Iddah 3 bulan x Rp 350.000,- = Rp 1.050.000,- ( Satu juta lima puluh ribu rupiah );  
Mut'ah ( kenang- kenangan ) sebesar Rp 5.000.000,- ( Lima juta rupiah );  
Menolak dan tidak menerima gugatan **penggugat** selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum **Pelawan** untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 491.000,- (Empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum **Pembanding** untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Kamis tanggal **11 November 2010 M.** bertepatan dengan tanggal **5 Dzulhijjah 1431 H.**, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh **Drs. H.A.Ahmad As'ad ,S.H.**, sebagai ketua majelis, **Drs. H.Syadzali Mustafa,S.H.**, dan **Drs. Sutoyo HS., SH.**, masing- masing sebagai hakim anggota yang dibantu oleh **Drs. H.A.M. Syahir Baso,S.H.,M.H.**, sebagai panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

ttd

ttd

**Drs. H.Syadzali Mustafa, SH.**

**Drs.**

**H.A.Ahmad**

**As'ad,S.H.**

ttd

**Drs. Sutoyo HS., SH.**

**Panitera Pengganti**

ttd

**Drs.H.A.M.**

**Syahir**

**Baso,S.H.,M.H.**

**Perincian Biaya Perkara**

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)